

## Tinjauan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS- HKI/2018)

Irene Gracia Simanjuntak

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI, Indonesia

Email: [irene.205220305@stu.untar.ac.id](mailto:irene.205220305@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk membahas lebih rinci terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hak atas merek. Merek merupakan suatu tanda pengal atau terdapatnya identitas pada sebuah produk. Didalam hak atas terdapat Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemilik yang terdaftar. Perlindungan hak atas merek terdapat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa jurnal, artikel, pdf, buku- buku, makalah dan lainnya yang relevan dengan permasalahan atas hak merek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang diolah dengan sekeksi data yang selanjutnya melalui tahap dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Merek



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang lebih sering dikenal dengan singkatan “HKI” memiliki kata senilai yang biasanya digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR). Intellectual Property Rights Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda immaterial atau benda tidak berwujud, HKI juga berupa hak yang muncul karena adanya hasil dari pikiran manusia yang berguna untuk dinikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas berakal. Menurut rumusan W.R. Cornish tentang definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berisi “*Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value*”. Maksud dari definisi yang dirumuskan oleh W. R. Cornish dalam bukunya yang berjudul “Intellectual Property” adalah didalam hak kekayaan intelektual melindungi semua ide dan kreativitas si pencipta yang dilindungi secara hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang HKI.

Tahun 1998 tepatnya di Punta Del Esta, dilaksanakannya Putaran Perundingan Uruguay yang membahas tentang perdagangan Internasional dan hal- hal yang terkait dengan hak milik intelektual. Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) timbul dari buah pikiran dari negara Amerika Serikat karena perkembangan teknologi komputer yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta kekayaan intelektual dalam sistem informasi yang sudah diatur dalam konvensi- konvensi internasional yang sebelumnya sudah diatur oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Dilihat dari Pasal 1 ayat (2) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) terdapat beberapa hak kekayaan intelektual yang dilindungi, yaitu: hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis desain industry, paten, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan perlindungan informasi rahasia. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Didalam persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual International terdapat 3 hal paling utama yang mendasar dalam persetujuan tersebut, yakni:

1. Terdapat kewajiban bagi setiap negara anggota yang melakukan persetujuan TRIPs untuk menyelaraskan perundang- undangan nasional dengan perjanjian internasional didalam hak milik intelektual

2. Didalam persetujuan TRIPs mengandung norma dan tolak ukur perlindungan hak milik intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai ragam perjanjian internasional yang sudah ada sebelumnya
3. Persetujuan TRIPs memegang kaitan yang kuat akan perdagangan internasional, maka dari itu persetujuan ini mengandung ketentuan penegakan hukum yang selektif beserta proses penyelesaian sengketa melalui panel dan ancaman yang bersifat *cross retaliation*.

Didalam perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( Undang- Undang Hak Cipta).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang- Undang Paten).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hukum Kekayaan Intelektual mendorong beberapa perusahaan untuk mendaftarkan merek, hal ini didorong karena melihat potensi- potensi pesaing bisnis yang dapat disalahgunakan dan brand usahanya oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab agar dapat perlindungan atas merek yang didaftar. Pengertian merek dapat ditemukan pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa, “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”. Menurut ahli H.M.N. Purwosujipto tentang pengertian merek, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu tanda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Didalam merek dapat ditemukan design dalam logo atau lambang atau tulisan maupun huruf dalam bidang seni yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Hal ini yang menggambarkan hak merek merupakan suatu hak pribadi (*subjectief recht*) yang bersifat khusus (*exclusive right*), hak khusus atau *exclusive right* diartikan sebagai hak khusus yang dipergunakan untuk suatu merek pada barang-barang yang dihasilkan dari orang yang terkait langsung terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hak khusus juga mempunyai sifat monopoli, hal ini dapat dilihat bahwa hanya pemilik merek sah yang mempunyai kewenangan untuk memakai merek yang bersangkutan. Menurut pendapat P.D.D. Dermawan, terdapat 3 (tiga) fungsi merek yaitu:

1. Merek merupakan petunjuk suatu produk pada suatu usaha dan memberi petunjuk bahwa produk tersebut diciptakan secara profesional, hal ini merupakan fungsi indicator sumber
2. Merek merupakan jaminan kualitas teristimewa dengan produk-produk yang berpamor, bentuk ini merupakan fungsi indicator kualitas
3. Merek dapat memberikan kesan akan menjadi kolektor produk yang diproduksi, hal ini termaksud fungsi sugestif

Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk perlindungan Hukum Atas Hak Merek di Indonesia? Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atas Hak Merek yang sudah terdaftar?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terdaftar berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS- HKI/2018)” menggunakan metode penelitian Studi Pustaka,

yang mengumpulkan data dengan cara memahami teori- teori dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan hak merek. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, penelitian normative ini menggunakan konsep yang terletak dalam Undang- Undang atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku (Zainal Askin Amirudin, 2012). Penelitian ini juga menggunakan jenis pengumpulan data sekunder. Data sekunder dalam artikel ilmiah ini menggunakan informasi yang telah ada sebelumnya yang berguna untuk menambahkan materi dan data penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan menggabungkan informasi- informasi untuk melengkapi artikel ini. Salah satu contoh penggunaan jenis pengumpulan data sekunder dalam artikel ilmiah dapat dilihat dalam latar belakang yaitu, Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek. . Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Didalam bahan hukum primer memuat bahan yang paling penting dalam penelitian ini bersifat otoritatif yang memiliki otoritas sebagai sumber utama dalam pembahasan artikel ini, maka dari itu penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti jurnal, artikel, pdf, buku- buku, makalah dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia Atas Hak Merek Terdaftar Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia**

Perlindungan hukum merupakan suatu maksud untuk pemenuhan hak agar adanya rasa aman dan melindungi seluruh masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa, agar menciptakan ketertiban yang membuat manusia merasa dihargai martabatnya. Bagi pemilik merek, merek dalam suatu perusahaan kerap kali dianggap lebih bernilai dan penting dibanding aset berwujud perusahaan tersebut. Perlindungan yang diberikan atas merek yang sudah terdaftar pada intinya membantu agar tidak terjadi kecurangan persaingan yang melanggar hukum dalam bidang perdagangan, hadirnya hukum untuk melindungi hak- hak pemilik merek dengan harapan tidak diganggu gugat dalam hubungannya dengan para konsumen. Tidak lama setelah adanya Revolusi Industri yang terjadi pada pertengahan abad ke- XVIII, sistem produksi mengalami perubahan yang signifikan. Revolusi industri mengubah keterampilan tangan menjadi keterampilan mesin yang memuat hasil produksi yang lebih tinggi, berkembangnya sistem distribusi bermanfaat bagi industri untuk melakukan pemasaran produksi- produksi yang dihasilkan dalam penggunaan iklan. Masa itulah yang membuat kenaikan dalam penggunaan merek agar menjadi tanda pengenal akan perusahaan. Perkembangan ekonomi yang meningkat berdampak kenaikan perkembangan dalam bidang perdagangan dan industry, hal ini yang membuat hak merek harus dilindungi agar tidak terjadi persamaan antara perusahaan- perusahaan produksi lainnya. Walaupun adanya permohonan dalam pengajuan pendaftaran merek, tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya pelanggaran merek oleh pihak pesaing agar mendapat keuntungan atas merek pada suatu produk atau perusahaan. Pembajakan atau merek palsu dan pemanfaatan reputasi merupakan salah satu contoh adanya penggunaan secara tanpa hak atas merek.

Peraturan tentang hak merek di Indonesia dimulai dengan terciptanya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992, lalu diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan terakhir diubah lagi menjadi Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang diberi bukan hanya untuk para pemilik merek tersebut, melainkan untuk memberi

keamanan kepada konsumen dalam mendapatkan produksi sesuai dengan merek yang asli agar tidak tertipu dengan merek yang palsu. Perlindungan hukum atas hak merek diberikan kepada merek asing atau local dan kepada merek yang sudah terdaftar ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Hukum memberikan perlindungan atas hak merek dihitung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah terdaftarnya merek dan berlaku surut dihitung dari tanggal penerimaan permohonan merek, berakhirnya hak merek dapat diperpanjang dengan jangka waktu per 10 (sepuluh) tahun. Dalam proses perpanjangan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan dalam perpanjangan merek, barang atau jasa yang diberikan dengan merek yang terdaftar masih diperdagangkan. Indonesia menganut sistem *first to file principle* yang berarti merek yang didaftarkan oleh si pemilik merek memenuhi syarat dan merek pertama yang mendaftarkan (tidak adanya *plagiarism*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem *first to file principle* juga mengartikan bahwa siapa yang mula-mula mendaftarkan atau mendapatkan sertifikat merek, orang tersebutlah yang mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan. Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa “Hak atas merek hak istimewa yang dijamin oleh hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum, yang dapat dipakai oleh pemilik merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakai mereknya”.

Perlindungan hukum yang diberikan bersifat 2 jenis, yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Didalam perlindungan hukum dalam yang bersifat preventif meliputi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah agar mencegah sebelum terjadinya tindak pidana terhadap hak merek. Hal ini dapat dilihat bahwa hak merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Mengenai hal ini, biasanya terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan arti untuk melindungi suatu pelanggaran- pelanggaran yang sudah tidak dalam Batasan. Selain perlindungan hukum bersifat preventif terdapat juga perlindungan hukum yang bersifat represif, perlindungan hukum represif ini dapat diartikan sebagai perlindungan terakhir yang dapat diberikan berupa sanksi denda, sanksi penjara dan hukuman tambahan yang diserahkan apabila sudah terjadi sengketa.

### **Penyelesaian Sengketa Bagi Pelanggar Hak Atas Merek Yang Sudah Terdaftar**

Bila terdapat kesamaan dalam penggunaan suatu merek pada intinya atau keseluruhan merek baik bagi jasa atau produk yang dihasilkan, maka Pemilik Merek Terdaftar atau penerima Lisensi Merek Terdaftar berhak mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga seperti yang sudah menjadi pedoman pada Pasal 83 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi dan/atau, b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”. Akibat hukum yang timbul akibat dari pelanggar memakai hak merek tanpa adanya persetujuan atau perizinan dari pemilik merek dapat dituntut dengan ganti rugi, karena terdapatnya nilai ekonomi yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik merek. Perbuatan ini dapat dibidang perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat PMH yaitu, menimbulkan kerugian kepada orang lain dan wajib membayar kerugian yang dihasilkan oleh pelanggar. Ketentuan perbuatan melawan hukum dapat ditemukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari pandangan Hukum Pidana pada Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20 Tahun 2016 yang menyatakan, ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat (2) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu sanksi bagi pelanggar bila melakukan kecurangan nama merek, persaingan eksploitatif dilimpahkan demonstrasi pidana yang mengaju pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Pelanggar akan mendapatkan sanksi ini dikarenakan telah melakukan demonstrasi curang untuk memikat seseorang secara khusus. Penerapan terakhir yaitu dengan adanya jalan alternatif bagi pelanggar merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 93 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016. Terdapat badan khusus dalam penyelesaian arbitrase ini yaitu, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual.

### **Analisis Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018**

Terdapat sengketa antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur, seperti yang diketahui bahwa DC Comics merupakan penerbit buku terkenal yang berasal dari negara Amerika Serikat. DC Comics melakukan penggugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur, PT ini dikenal sebagai produsen wafer cokelat Bernama wafer Superman yang berdomisili di Surabaya. Alasan DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur karena DC Comics menyatakan bahwa pihak merekalah pemilik dari merek Superman, Logo "S", dan Superman beserta lukisan. Dari hal ini DC Comics mempunyai hak eksklusif terhadap mereknya di Indonesia, seperti yang diketahui bahwa hak yang didapat DC Comics diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek yang dimiliki. DC Comics mengajukan gugutannya terhadap PT Marxing Fam Makmur dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439. Namun pengajuan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur tidak diterima oleh Pengadilan Niaga, oleh karena itu DC Comics mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun dapat diketahui bahwa DC Comics menganut sistem First to File, yang dimana DC Comics sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada Direktorat Jendral dan DC Comics memiliki perlindungan hukum atas mereknya.

Kasus pertikaian antara merek DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur dimulai pada tanggal 3 April 2018 yang dimana DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT. Marxing Fam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini terjadi dikarenakan DC Comics meminta pengadilan menetapkan DC comics sebagai pemilik eksklusif merek Supermen logo "S" dan Superman Plus Lukisan. Namun pada kenyataannya wafer coklat superman milik PT. Marxing Fam sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Marxing Fam mendaftarkan merek supermen yaitu Siantar top choco dan Superman Plus Lukisan. Maka dari itu DC Comics memohon kepada Pengadilan Niaga untuk:

1. Mengabulkan gugatan PEnguggat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penguggat sebagai pemilik merek- merek Superman, Logo S, dan Superman + Lukisan oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek- merek tersebut di wilayah Indonesia;
3. Menyatakan merek- merek Supermen, Logo S, dan Superman + Lukisan milik pengugat adalah merek- merek terkenal;
4. Menyatakan merek Superman nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

5. Menyatakan batal merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat Daftar Umum Merek dan mencoret permintaan pendaftaran merek- merek SUPERMAN dengan nomor agenda D002015034068, D002013022866, D002015034070, dan D00215034066, jika tetap didaftarkan;
7. Menerbitkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat merek- merek SUPERMAN atas nama Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591, DID2018015593 dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29Maret 2018
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

DC Comics merasa bahwa ia memiliki hak eksklusif terhadap merek- mereknya di Wilayah Indonesia, maka dari itu tafsiran hakim dalam kasus DC Comics (pemilik merek) kurang bijak dikarenakan menyatakan gugatan DC Comics tidak dapat diterima. Namun kenyataannya dapat dilihat jelas bahwa terdapat kesamaan dalam animasi kartun "SUPERMAN" milik DC Comics didalam wafer Superman milik PT. Marxing Fam Makmur. Tidak hanya nama saja yang memiliki persamaan, namun bisa dilihat dari segi logo dan tulisan yang hampir sama ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.

## **KESIMPULAN**

Merek merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berpengaruh dalam perdagangan. Didalam merek juga mengenal sistem *first to file* yang dimana menerapkan bahwa siapa yang mula- mula mendaftarkan atau mendapatkan sertifikat merek, orang tersebutlah yang mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan. Peraturan dan perlindungan hukum yang diberikan Undang- Undang atas merek dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bila ditemukan pelanggaran atas hak merek, maka dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan 3 (tiga) cara yaitu, dengan mengajukan gugatan perdata, mengajukan dalam pandangan hukum pidana dan cara terakhir adalah dengan adanya arbitrase atau penyelesaian alternatif. Terdapat persengketaan yang terjadi antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur, DC comics sudah memenuhi kriteria dan merupakan Merek Terkenal. DC Comics juga menerapkan sistem *first to file* yang dimana DC Comics sudah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jendral dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang sudah didaftarannya. Terdapat perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Marxing Fam Makmur, yang dapat dilihat bahwa PT. Marxing Fam Makmur meniru unsur- unsur "SUPERMAN" yang merupakan merek kepunyaan DC Comics. Maka dari itu DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, H. (2020). Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu. Aktualita.
- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. Jurnal USM Law Review.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum.

- Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2015.
- Faradz, H. (n.d.). Perlindungan Hak Atas Merek. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek. Jurnal Warta .
- Hukumonline.Com. (2023, Maret 24). Retrieved from Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, ke Mana Meminta Ganti Rugi? : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/>
- Irawan, J., & Bustani S.H., M.H., D. (2020). Analisis Pembatalan Merek Superman Yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya Menurut Uu Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 1105K/PDT.SUS-HKI/2018). Jurnal Hukum Adigama.
- Masruroh, D. A. (2023). Pemaknaan Merek Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/PDT.SUS-HKI/2023 Dan Nomor 161 K/PDT.SUS- HKI/2023).
- Putra, I. M., Istri Agung, A. A., & Dwi Arini, G. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing. Jurnal Interpretasi Hukum.
- Sanjaya, P. E., & Rudy, D. G. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. Fakultas Hukum Udayana.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. Jurnal Hukum Diktum.
- Sinaga, N. A. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 76-93.
- Suyud Margono, Hak Milik Industri, Ghalia Indonesia.
- Wijaya, K. Y., & Wairocana, I. N. (n.d.). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. Retrieved from file:///Users/irenegracia/Downloads/40003-1033-81026-1-10-20180607.pdf